



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau dilaksanakan suatu pelayanan perijinan terpadu satu pintu;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah, perlu menyatukan proses pengelolaan pelayanan baik yang bersifat pelayanan Perijinan dan Non Perijinan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

dan

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
4. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPM dan P2TSP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Selatan.
7. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar usaha.
9. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perijinan dan non perijinan.
10. Penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.

11. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perijinan.
12. Unit pelayanan perijinan terpadu adalah bagian perangkat daerah berbentuk Badan dan/atau Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perijinan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) BPM dan P2TSP berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Bagian Kedua Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 3

BPM dan P2TSP mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu, kerjasama dan penanaman modal dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian;
- b. membina pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu, kerjasama dan penanaman modal dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian;
- c. menyusun kebijakan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu, kerjasama dan penanaman modal dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian; dan
- d. menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu, kerjasama dan penanaman modal dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPM dan P2TSP menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan kegiatan perijinan, kerja sama dan penanaman modal;
- b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan, kerja sama dan penanaman modal;
- c. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis proses perijinan, kerja sama dan penanaman modal;
- d. pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan, kerja sama dan penanaman modal;
- e. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan persiapan pelaksanaan hubungan kerja sama pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dengan organisasi;

- f. pelaksanaan pengkajian, pengarahan, pemberian pertimbangan dan rekomendasi tindak lanjut pelaksanaan pelayanan perijinan, hubungan kerja sama dan penanaman modal di Daerah; dan
- g. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan, kerja sama dan penanaman modal.

Pasal 5

Kepala Badan mempunyai kewenangan menandatangani perijinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi BPM dan P2TSP terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
 - 3. Sub Bagian Program, Pengendalian dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pemeriksaan dan Pengolahan Data membawahi 2 (dua) Seksi yaitu:
 - 1. Seksi Pemeriksaan; dan
 - 2. Seksi Pengolahan Data Perijinan dan Non Perijinan.
 - d. Bidang Pelayanan Perijinan membawahi 2 (dua) Seksi yaitu:
 - 1. Seksi Pelayanan Perijinan; dan
 - 2. Seksi Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan.
 - e. Bidang Kerja Sama dan Penanaman Modal membawahi 2 (dua) Seksi yaitu:
 - 1. Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal; dan
 - 2. Seksi Pengawasan Kerja Sama Penanaman Modal.
 - f. Tim Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi dari satuan organisasi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPM dan P2TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Sekretariat dan Bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang.

Pasal 8

- (1) Tim Teknis terdiri dari unsur teknis perangkat Daerah yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perijinan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan unit pelayanan perijinan terpadu dan kepada Kepala Badan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang dan Kepala Seksi.

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPM dan P2TSP sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala BPM dan P2TSP dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 11

BPM dan P2TSP dalam melaksanakan tugasnya wajib menyelenggarakan koordinasi dengan instansi teknis atau yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja untuk penyiapan kebijakan dan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unitnya maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Tim Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Kepala Badan berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur pembantu dan pelaksana yang berada di lingkungan kerjanya.

Pasal 13

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dalam lingkungan BPM dan P2TSP wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

Pasal 14

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 13 Mei 2015

/ BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, 


/ PAULUS V. R. MELLA

Diundangkan di SoE
pada tanggal 20 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN, /


SALMUN TABUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2015
NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 05/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

I. UMUM.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah, salah satu bentuk, sistim dan manajemen pelayanan pemerintah kepada masyarakat perlu mendapat perhatian dan perbaikan guna mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pelayanan Pemerintah yang selama ini terkesan sangat panjang, berbelit-belit serta menimbulkan biaya tinggi dalam kepengurusan dan perolehan layanan jasa di bidang perijinan, kerjasama dan penanaman modal di Daerah.

Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah yang merupakan tindak lanjut terhadap ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk mewujudkan mutu pelayanan prima oleh pemerintah kepada masyarakat khususnya di bidang perijinan, perlu membentuk wadah/kelembagaan yang melayani secara terpadu setiap kebutuhan masyarakat akan jasa dibidang perijinan Daerah. Sehubungan dengan itu, perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja BPM dan P2TSP Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL.


- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.

AMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 5

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH
 SELATAN
 NOMOR 5 TAHUN 2015
 TENTANG
 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TIMOR TENGAH
 SELATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN



KETERANGAN :
 —————> : GARIS KOMANDO
 - - - - -> : GARIS TANGGUNG JAWAB

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,